



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



### Manajemen Baznas dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat di Kabupaten Langkat

Nur Baiti<sup>1</sup>, Soiman<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [nurbaiti0104202108@uinsu.ac.id](mailto:nurbaiti0104202108@uinsu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, [soiman@uinsu.ac.id](mailto:soiman@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [nurbaiti0104202108@uinsu.ac.id](mailto:nurbaiti0104202108@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *This study aims to find out how Langkat Regency BAZNAS Management makes people more aware of their zakat obligations. This study found that BAZNAS has successfully implemented management functions, such as planning, organizing, mobilizing, and supervising, using a qualitative approach through interviews and documentation. This study demonstrates that BAZNAS Langkat Regency has successfully implemented efficient management for zakat, infaq, and shadaqah management. With cautious preparation, great association, powerful execution, and severe oversight, BAZNAS Langkat has prevailed with regards to expanding public consciousness of zakat commitments. The socialization programs planned incorporate various exercises, which are observed intermittently to guarantee their viability. Assessment of observing outcomes is utilized to improve and increment public mindfulness in paying zakat, which thus emphatically affects the government assistance of the local area in Langkat Regime.*

**Keyword:** *Management, Baznas, Public Awareness.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengurus BAZNAS Kabupaten Langkat menjadikan masyarakat lebih sadar akan kewajiban zakatnya. Penelitian ini menemukan bahwa BAZNAS telah berhasil melaksanakan fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Studi ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Langkat telah berhasil menerapkan manajemen yang efisien untuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan persiapan yang matang, kerja sama yang baik, pelaksanaan yang kuat, dan pengawasan yang ketat, BAZNAS Langkat berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan komitmen zakat. Program sosialisasi yang direncanakan menggabungkan berbagai latihan, yang dilaksanakan secara berkala untuk menjamin kelangsungannya. Penilaian hasil observasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, sehingga secara tegas berdampak pada bantuan pemerintah daerah setempat di Rezim Langkat.

**Kata Kunci:** Manajemen, Baznas, Kesadaran Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Kata bahasa Inggris untuk manajemen, “mengelola” yang berarti “melakukan, mengatur, dan mengatur” adalah manajemen. Istilah dewan sebenarnya mempunyai dua implikasi, yaitu sesuatu yang menyinggung eksekutif atau inisiatif. Manajemen adalah ilmu dan seni penggunaan sumber daya manusia secara efektif bersama dengan sumber daya lain dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemahaman ilmu manajemen sangatlah penting bagi setiap individu dan kelompok. Manajemen memegang peranan penting dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. George R. menjelaskan cara kerja manajemen. Penelitian ini menggunakan Terry (1964) sebagai acuan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*). Fungsi mendasar manajemen adalah perencanaan, disebut juga fungsi perencanaan. Untuk mencapai visi dan misi lembaga, individu harus bekerja sama dalam setiap organisasi, lembaga, dan bisnis. Menurut Maguni (2013), perencanaan memerlukan pemilihan visi (atau misi), tujuan, dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, landasan untuk mencapai hasil yang memuaskan adalah berbagai kegiatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang terhadap seluruh prosedur yang ada. Berikut ayat Al-Qur'an mengenai perencanaan:

يَأْتِي هَٰذَا لِذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ٰهَالَ لْ وَأَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدْ دَمَتْ لِعِ دَ وَاتَّقُوا ٰهَالَ لْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِيْمًا  
تَعْمَلُوْنَ

Artinya : “Bertakwalah kepada Allah karena Dia Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan, hai orang-orang yang beriman, dan membiarkan setiap orang memperhatikan perbuatannya di kemudian hari.” (Q.S. Al Hasyr ayat 18).

2. Pengorganisasian (*Organizing*). Menurut Rahmawati & Santoso (2018), fungsi ini memerlukan penciptaan struktur organisasi yang diperlukan untuk mengintegrasikan individu ke dalam organisasi. Dengan kata lain, proses pengorganisasian sarana dan sumber daya manusia agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi disebut dengan fungsi pengorganisasian.
3. Menggerakkan (*Actuating*). Sukwiyaty mengatakan, fungsi *actuating* adalah mewujudkan rencana yang telah dibuat menjadi tindakan. Dengan kata lain, *actuating* adalah proses melaksanakan rencana dalam kehidupan nyata dengan melibatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi guna mencapai tujuan yang ditentukan.
4. Pengawasan (*Controlling*). Arifin & Hadi W.43 menyatakan bahwa *controlling* (pengawasan) merupakan salah satu pekerjaan administrasi yang mencakup pertentangan hasil kerja dan tujuan yang telah tetap sebelumnya. Sederhananya, tujuan fungsi ini adalah untuk menjamin bahwa kegiatan yang direncanakan, termasuk peralatan dan metode yang digunakan, dapat terlaksana sesuai rencana. (Yusri, 2018).

Dalam bahasa Indonesia, istilah “zakat” (Taharah) dan “barakah” (berkah) merujuk pada kesuburan. Satu-satunya organisasi resmi pemerintah yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 adalah BAZNAS, atau Badan Amil Zakat

Nasional. Menurut Waqiah dkk. (2023), BAZNAS menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah di tingkat nasional. Ajaran Islam sangat menekankan zakat sebagai bentuk ibadah karena menjamin pemerataan pendapatan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dikelola dengan benar, zakat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan (Akbar, 2018).

Orang yang membayar zakat disebut *muzakki* atau donatur. Mereka membayarkan zakat kepada BAZNAS, baik dalam bentuk uang, hasil ternak, maupun padi yang bernilai. Setelah zakat terkumpul dari para donatur, pengurus BAZNAS mengelola dan mendistribusikannya

kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, diperlukan manajemen yang baik.

Setiap orang yang mampu wajib membayarkan zakatnya, sebagaimana didalam rukun Islam yang ketiga adalah membayar zakat bagi yang mampu. Maka dari itu setiap muslim wajib membayarkan zakat mereka, sebagaimana zakat yang harus dibayarkan setiap umat muslim pada setahun sekali yaitu zakat Fitrah (Azharisyah, 2011). Menurut Huda (2013), kewajiban membagikan sejumlah harta yang diperintahkan Allah kepada yang berhak menerimanya disebut dengan zakat. Allah memerintahkan umat-Nya dalam surat Al-Baqarah (2:43) untuk berdoa, mengeluarkan zakat, dan sujud bersama orang yang sujud. Dalam ajaran Islam, ayat ini menekankan pentingnya zakat sebagai komitmen yang disertai dengan doa. Zakat dapat dibagi menjadi dua kategori utama: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat tahunan yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan untuk mensucikan jiwa, sedangkan zakat maal merupakan kewajiban zakat yang dibayarkan berdasarkan kepemilikan harta benda sesuai dengan kaidah Islam. Islam mengamanatkan zakat harta karena pengaruhnya yang signifikan terhadap motivasi zakat individu.

Zakat memiliki potensi besar di Indonesia karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Zakat dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi umat jika dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat yang baik dapat mendukung aktivitas ekonomi dan membantu mengurangi kemiskinan, terutama di kalangan muslim. Dalam mengelola zakat ada tantangan yang harus dihadapi, salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam berzakat. Berdasarkan penjelasan dari bapak Jamil selaku pengurus kantor BAZNAS di Langkat dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat di kabupaten Langkat dalam menunaikan zakat masih tergolong belum maksimal, dikarenakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai zakat masih awam. Masyarakat hanya mengetahui kewajiban membayar zakat fitrah setiap tahunnya, namun masih banyak yang belum menyadari akan kewajiban membayar zakat maal. Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Langkat dalam menunaikan zakat mereka masih perlu ditingkatkan. Pak Jamil, aset peninjauan, menekankan makna administrasi produktif dalam kegiatan BAZNAS. Ia juga menganalisis berbagai kendala yang dibutuhkan BAZNAS untuk tetap bertahan, misalnya hilangnya kesadaran masyarakat terhadap komitmen menunaikan zakat dan rendahnya kepercayaan terbuka terhadap yayasan pengumpul zakat. Masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga pengumpulan zakat seperti BAZNAS Langkat karena kondisi tersebut.

Allah SWT menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya agar manusia dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Islam menyuruh umatnya agar melakukan segala kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Salah satu kewajibannya adalah menunaikan zakat baik itu zakat fitrah yang dilakukan setiap tahun sekali dan zakat maal yang dilakukan saat nilai harta kekayaan telah mencapai nisab dengan kepemilikan minimal satu tahun hijriyah (Waqiah et al., 2023).

Melihat kesulitan-kesulitan yang disebutkan sebelumnya, maka definisi permasalahan dalam kajian ini adalah: bagaimana upaya yang dilakukan BAZNAS Rezim Langkat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat? Inti dari pendalaman ini adalah untuk memahami bagaimana Peraturan BAZNAS Langkat dalam penyelenggaraannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap komitmen membayar zakat.

## **METODE**

Pemeriksaan ini menggunakan strategi eksplorasi subyektif dengan metodologi yang mencerahkan. Moeleng (2017) mengatakan bahwa dengan menggunakan metode ilmiah, Dengan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam latar yang alami, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif dan deskriptif fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya.

Sugiyono (2020) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif diperlukan dalam filsafat karena digunakan untuk mempelajari kondisi ilmiah dengan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan cara yang berfokus pada pemahaman makna. Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, dan metode ini digunakan untuk mempelajari kondisi ilmiah.

Wawancara dan dokumentasi merupakan dua metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Wawancara Bapak merupakan kumpulan data primer. Pak Langkat yang bertugas menjalankan kantor BAZNAS Kabupaten Langkat, Jamil. Sementara itu, informasi opsional diperoleh dari buku, buku harian, dan catatan penting lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran umum Tentang BAZNAS Langkat

BAZNAS Pemerintahan Langkat merupakan yayasan otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Wilayah Rezim Langkat untuk mengawasi zakat, sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Zakat (OMS dan Gupta, 2011). Bapak Thanthawi Jauhari M.A. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, beliau memimpin BAZNAS Kabupaten Langkat sebagai ketua.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Langkat adalah menjadi lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang handal, mandiri, dan terbuka guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat. Tujuannya adalah:

1. Untuk menghimpun uang lebih banyak dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara merata.
2. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu dalam memperoleh dan menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Untuk menjalankan administrasi saat ini dalam penyelenggaraan zakat, infaq dan shadaqah sepenuhnya berniat mengubah keadaan dari *mustahik* menjadi *muzakki*.

Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat, strategi pengelolaan dana Zakat diawali dengan kerja perencanaan dan penyusunan Anggaran Tahunan (RKAT) pada akhir tahun sebelumnya, khususnya pada bulan Desember. Selain itu, dalam rangka pengumpulan Zakat, Infaq, Amal dan dana sosial dan keagamaan lainnya, BAZNAS Rezim Langkat mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa wilayah di wilayah Langkat untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan zakat. Setelah itu, BAZNAS menggunakan program yang telah dikembangkan sebelumnya sebagai dasar pengumpulan dan penyaluran dana.

### Manajemen BAZNAS Langkat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Berikut adalah fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS di Kabupaten Langkat:

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam penelitian ini, perencanaan yang matang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat. BAZNAS Langkat mengawalinya dengan membuat Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang menguraikan berbagai program BAZNAS yang akan dilaksanakan. Salah satu upaya BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat adalah melalui kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun tersirat, sebagai upaya untuk memberikan edukasi tentang zakat ke wilayah lokal yang lebih luas. Sebelum melakukan sosialisasi, tahapan perencanaannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tujuan sosialisasi: Tentukan tujuan utama dari sosialisasi. Adapun tujuan utama diadakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

- b. Audiens: Mengumpulkan dan mengundang masyarakat yang membutuhkan edukasi mengenai zakat.
  - c. Menyusun pesan utama: Adapun pesan utama dalam sosialisasi yang dilakukan pihak BAZNAS adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kewajiban untuk membayar zakat.
  - d. Pemilihan media dan metode sosialisasi: BAZNAS akan menentukan metode yang diperlukan sebagai contoh jika BAZNAS melakukan sosialisasi secara tidak langsung maka media yang dibutuhkan adalah media elektronik berupa handphone, laptop dan media elektronik lainnya yang dapat berguna untuk menyampaikan pesan.
  - e. Perencanaan waktu dan tempat: Atur jadwal waktu dan tempat pelaksanaan sosialisasi. Pastikan waktu dan tempat yang dipilih sesuai dengan kenyamanan dan ketersediaan audiens.
  - f. Anggaran: Rencanakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sosialisasi. Pertimbangkan biaya untuk media, materi promosi, transportasi, dan lain-lain.
  - g. Penyusun Tim Pelaksana: Bentuk tim yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi. Pastikan setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.  
Agar BAZNAS Langkat dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat, maka sosialisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien jika rencana dan prosedur yang telah ditetapkan diikuti.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
- Tim perlu mempunyai struktur organisasi yang terorganisir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui rencana sosialisasi karena bertugas melaksanakan program sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Saya, Bapak Wakil Ketua H. Hasanuddin, SE, mengemban peran utama sebagai atasan koordinator sosialisasi. Beliau bertanggung jawab merencanakan teknik pengumpulan cadangan zakat serta melaksanakan dan memberikan petunjuk kepada masyarakat pada umumnya tentang pentingnya zakat. Dalam menjalankan tugas ini, Bapak Wakil Ketua I dibantu oleh lima karyawan BAZNAS dan sepuluh relawan dari masyarakat sekitar. Berikut adalah tanggung jawab dan tugas masing-masing:
- a. Wakil Ketua I (Bapak H. Hasanuddin, SE): Tugas:
    - 1) Menyusun strategi pengumpulan dana zakat.
    - 2) Melaksanakan edukasi tentang zakat kepada masyarakat.
    - 3) Memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan sosialisasi.
    - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas antar anggota tim.
  - b. Karyawan BAZNAS Langkat: Tugas:
    - 1) Membantu menyusun materi edukasi dan komunikasi kepada masyarakat.
    - 2) Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi.
    - 3) Mengatur logistik dan operasional kegiatan sosialisasi.
    - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi.
    - 5) Menyusun laporan keuangan dan anggaran kegiatan sosialisasi.
  - c. Relawan: Tugas: Membantu pekerjaan-pekerjaan dari karyawan BAZNAS  
Dengan pembagian tanggung jawab dan tugas yang jelas, setiap anggota tim dapat fokus pada peran mereka masing-masing, memastikan kegiatan sosialisasi berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu tersampainya pesan kepada masyarakat untuk kewajiban membayar zakat.
3. Menggerakkan (*Actuating*)
- BAZNAS Langkat telah berhasil melaksanakan tanggung jawab pengelolaannya secara efektif, khususnya dalam melaksanakan program-program sosialisasi langsung dan tidak langsung kepada masyarakat. Dalam rangka melakukan kontak langsung dengan warga, program RKAT antara lain:

- a. Langkat Sehat: Membayar biaya BPJS, membangun fasilitas sanitasi, membeli obat-obatan, dan membayar biaya pengobatan di rumah sakit hanyalah beberapa cara kegiatan ini membantu masyarakat miskin yang kesulitan pulih dari masalah kesehatan.
- b. Langkat Cerdas: Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang tua dan siswa-siswi TK, SD, SMP/MTS, SMA/SMK yang prestasi akademiknya baik tetapi memiliki orang tua yang tidak dapat memenuhi kewajiban sekolah. Sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*, bantuan yang diberikan berupa dana atau alat yang diperlukan dalam menyelesaikan pendidikannya.
- c. Langkat Sejahtera: Dengan adanya program ini, sebagaimana juga program unggulan BAZNAS Langkat yaitu melakukan Bedah Rumah, dan sudah dilakukan pembangunan kembali 72 rumah yang sebelumnya tidak layak huni, kini rumah-rumah tersebut sudah layak untuk dihuni. Dengan program ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi para masyarakat.
- d. Langkat Peduli: Mustahik yang mengalami kesulitan hidup mendapat bantuan berupa uang tunai atau paket sembako di awal Ramadhan, baik dua kali per tahun ajaran maupun enam bulan sekali.

Dengan mempromosikan program-program ini tim pelaksana mengharapkan agar masyarakat dapat tergerak hatinya untuk membayarkan zakat mereka.

Selain itu, tim pelaksana juga melakukan sosialisasi dengan mengundang dan mengumpulkan audiens untuk memberikan edukasi mengenai kewajiban membayar zakat. Saat peneliti mewawancarai Bapak Jamil pada tanggal 31 Mei 2024, beliau menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi langsung biasanya dilakukan dengan mengundang dan mengumpulkan audiens di aula Kemenag.

Sosialisasi secara tidak langsung dilakukan dengan menyebarkan flyer mengenai pentingnya berzakat melalui media sosial yang dikelola oleh tim pelaksana sosialisasi. Media sosial yang digunakan meliputi Instagram (@baznaskablankat), Facebook (Baznas Langkat), YouTube (BAZNAS LANGKAT), dan website resmi yang dapat diakses melalui link [baznaslangkat.org](http://baznaslangkat.org). Penggunaan media sosial ini sangat membantu dan mempermudah tim pelaksana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Adapun pengawasan yang dilakukan pihak Tim sosialisasi, adalah melakukan evaluasi setiap kali setelah selesai melaksanakan kegiatan. Seperti contohnya, ketika selesai kegiatan maka tim akan dikumpulkan mengevaluasi bagaimana respon dari audiens terhadap kegiatan edukasi yang sudah dilaksanakan.

Pengawasan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai zakat di Kabupaten Langkat adalah aspek penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas kegiatan sosialisasi tersebut. Selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pengawasan dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan serta kualitas presentasi dan interaksi dengan masyarakat. Evaluasi yang rutin terhadap pemahaman dan respons masyarakat juga penting untuk menilai efektivitas pesan-pesan yang disampaikan. Pengumpulan umpan balik dari audiens dan pemantauan terhadap tingkat partisipasi serta pemahaman mereka membantu dalam mengevaluasi kesuksesan kegiatan sosialisasi tersebut. Analisis data hasil pengawasan digunakan untuk mengidentifikasi hal yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian, baik dari segi materi maupun pendekatan komunikasi. Pelaporan hasil pengawasan kepada Tim pelaksana sosialisasi, memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Tindak lanjut yang efektif terhadap hasil evaluasi memastikan bahwa program sosialisasi zakat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban berzakat. Dengan demikian, pengawasan yang komprehensif dalam kegiatan sosialisasi zakat di Kabupaten Langkat menjadi kunci

untuk mencapai tujuan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam praktik zakat yang lebih baik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen BAZNAS Kabupaten Langkat telah berhasil melaksanakan fungsi manajemen secara efektif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya membayar zakat. Program sosialisasi yang direncanakan terdiri dari kegiatan langsung dan tidak langsung yang dibantu dengan perencanaan yang matang dan diselenggarakan secara spesifik. Observasi yang dilakukan secara intermiten bertujuan untuk menjamin kecukupan program sosialisasi, sedangkan penilaian terhadap hasil digunakan untuk perbaikan dan peningkatan tambahan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan tujuan sosialisasi dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan zakat yang lebih baik adalah pengawasan yang komprehensif terhadap kegiatan sosialisasi zakat di Kabupaten Langkat.

## REFERENSI

- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>
- Azharsyah. (2011). Literature Study on Zakah Research. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 281–291. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4458>
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke *Mustahiq* Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183.
- Moeleng. (2017). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- OMS, & Gupta, C. (2011). No UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. *International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot & Practical and Specific Guidelines on the Management and Prevention of the Diabetic Foot. Launched at the 6th International Symposium on the Diabetic Foot, May, 11(2)*, 1–38.
- Rahmawati, F. M., & Santoso, S. (2018). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan. 1(2), 199–205.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Supena, I. (2015). *Management of Zakat*. 33–34.
- Waqiah, S. R., Fiqri Affandy, F., Baharuddin, J., Hanifah, N., & Hikma, N. (2023). STRATEGI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus Baznas Provinsi Papua). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1726>
- Yusri, A. Z. dan D. (2018). Dasar-Dasar Manajemen. In *Jurnal Ilmu Pendidikan*.